



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI MADE SEPRIYANTI, Perempuan, Umur 22 tahun, Bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Gg. III No.8 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

I MADE WERDIANA PAINGASTU, Laki-laki, Umur 26 tahun, Beralamat di Jalan Pejanggik Gg. III No.8 Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mtr;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 02 Januari 2020 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Mtr, tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2020, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut Gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Rbg. Staatblad 1941 Nomor: 44 tidak mengatur Tentang: "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan :

"Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. Yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa : "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat: "Bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Januari 2020 dibawah register Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN Mtr "dicabut ";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020**, oleh Dwianto Jati Sumirat, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H., dan I Wayan Sugiartawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Didiek Jatmiko, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PS.....	Rp	-
6. Sumpah.....	Rp	-
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp **341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)